



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2429 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BULAN
DESEMBER KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat dilakukan percepatan pada bulan Desember setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2015;
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BULAN DESEMBER KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Melaksanakan percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Besaran TKD bulan Desember tahun 2016 adalah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TKD sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan belum memperhitungkan prestasi kerja PNS/CPNS bulan Desember tahun 2016.
- KETIGA : Percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember tahun 2016.
- KEEMPAT : Perhitungan prestasi kerja PNS/CPNS bulan Desember tahun 2016 dilakukan pada bulan Januari tahun 2017 dan apabila dalam pembayaran TKD bulan Desember tahun 2016 terjadi selisih berupa lebih/kurang bayar maka akan diperhitungkan pada pembayaran TKD bulan Januari 2017.
- KELIMA : Percepatan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEENAM : Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, termasuk yang tidak terbayarkan karena kesalahan, kekeliruan dan/atau kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja oleh pegawai dan/atau jajaran SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta